

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab X Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan, Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 86 ayat 1 berbunyi setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (JDIH, 2003).

Keselamatan kerja erat kaitannya dengan peningkatan produksi dan produktivitas seseorang. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja, sehingga sangat membantu bagi hubungan buruh dan pengusaha yang merupakan landasan kuat bagi terciptakan kelancaran produksi (Suma'mur, 2014).

Ancaman kesehatan dan keselamatan umumnya saat bekerja dapat terjadi dimanapun dan kapan saja. Hampir tidak ada tempat kerja yang sama sekali bebas dari sumber bahaya. Dampak kecelakaan kerja dirasakan langsung oleh pekerja, dimana pekerja dapat mengalami cedera dari ringan sampai berat bahkan dapat menyebabkan kematian. Dampak tidak langsung dirasakan oleh pekerja, misalnya hilangnya waktu kerja, produktivitas menurun, tertundanya produksi, dan lain lain (Anizar, 2009)

Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan tidak terduga karena di belakang peristiwa tersebut itu tidak terdapat unsur kesenjangan lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Maka dari itu, peristiwa sabotase atau tindakan kriminal diluar ruang lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material atau

penderitaan dan yang paling ringan sampai kepada yang paling berat (Suma'mur, 2014).

Riset yang dilakukan badan dunia *International Labour Organization* (ILO) menghasilkan kesimpulan, setiap hari rata-rata 6.300 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik atau 2,3 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan 317 juta kecelakaan terjadi di tempat kerja setiap tahun (ILO, 2017).

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2017 bahwa setiap tahun lebih dari 1,1 juta orang meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit terkait pekerjaan di Asia dan Pasifik. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja tidak hanya berdampak pada produktivitas dan keuntungan perusahaan. Pemerintah, pekerja dan pengusaha Asia dan Pasifik meningkatkan usaha mereka untuk mencegah kecelakaan dan penyakit di tempat kerja. (ILO, 2017)

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan tahun 2016, angka kecelakaan akibat kerja di Indonesia masih tinggi akhir hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja. Sedangkan kecelakaan pada sektor konstruksi di Indonesia menunjukkan angka yang masih tinggi, berdasarkan data dari Depnakertrans (2014) bahwa sektor konstruksi menempati urutan tertinggi dalam kecelakaan kerja yaitu sebesar 32% (Badan Pemerintah Jaminan Kesehatan, 2016).

Menurut dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta sepanjang 2009 jumlah kecelakaan kerja yang berujung kepada kematian mencapai 2.974 kasus. Sementara jumlah pekerja yang ada di DKI Jakarta mencapai 2.331.280 orang. Angka ini meningkat dari dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 jumlah kematian akibat kerja mencapai 2.195 orang, sedangkan pada tahun berikutnya mencapai angka 2.857 orang.

Menurut Undang-Undang nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan

kembali suatu bangunan. Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (JDIH, 2017).

Untuk menjamin suksesnya perkembangan industri aspek keselamatan kerja memegang peranan dalam meminimalkan risiko bahaya yang ada di tempat kerja. Dalam hal ini keselamatan kerja haruslah mendapat perhatian utama demi berhasilnya program-program perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas bagi perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja juga akan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan kerja serta mempunyai peranan penting dalam usaha mencegah dan menanggulangi adanya risiko kecelakaan, serta pengaman aset perusahaan (Ramli, 2010).

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan, misalnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam manajemen risiko upaya untuk meminimalisir bahaya yaitu melalui proses identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengendalian risiko (Ramli, 2010).

Manajemen risiko diaplikasikan untuk memastikan bahwa kegiatan konstruksi berjalan dengan aman, memenuhi persyaratan keamanan dan bebas dari bahaya. Tahap konstruksi mengandung berbagai risiko atau bahaya baik bagi kelangsungan proyek tersebut maupun terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya (Ramli, 2010).

PT PP (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (*real estate*) dimana didalamnya terdapat berbagai jenis pekerjaan yang menggunakan bahan atau alat yang dapat menimbulkan bahaya dan risiko. Salah satu pekerjaan yang sering dilaksanakan adalah pekerjaan bagian pengelasan yang mana pada setiap prosesnya menggunakan bahan atau alat yang dapat

menimbulkan bahaya dan risiko. Dilihat dari proses kegiatan selama bekerja tidak akan terlepas dari risiko timbulnya kecelakaan akibat kerja. Berdasarkan observasi yang saya amati di unit pekerjaan pengelasan bahwa pekerjaan tersebut berisiko kebakaran dan pekerja tersebut kurang memperhatikan lingkungan sekitar pekerjaan. PT PP (Persero) Tbk telah membuat atau mencantumkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen risiko di Proyek *The Ayoma Apartment*. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan observasi guna mengetahui “Gambaran Implementasi Manajemen Risiko pada Pekerjaan Pengelasan di PT PP (Persero) Tbk Proyek *The Ayoma Apartment* Serpong Tangerang Selatan Tahun 2018”.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran implementasi manajemen risiko pada pekerjaan pengelasan di PT PP (Persero) Tbk Proyek *The Ayoma Apartment* Serpong Tangerang Selatan Tahun 2018.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- 1) Mengetahui gambaran umum PT PP (Persero) Tbk.
- 2) Mengetahui gambaran umum divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT PP (Persero) Tbk Proyek *The Ayoma Apartment* Serpong Tangerang Selatan Tahun 2018.
- 3) Mengetahui gambaran *input* manajemen risiko pada pekerjaan pengelasan di PT PP (Persero) Tbk Proyek *The Ayoma Apartment* Serpong Tangerang Selatan Tahun 2018.
- 4) Mengetahui gambaran *process* manajemen risiko pada pekerjaan pengelasan di PT PP (Persero) Tbk Proyek *The Ayoma Apartment* Serpong Tangerang Selatan Tahun 2018.
- 5) Mengetahui gambaran *output* manajemen risiko pada pekerjaan pengelasan di PT PP (Persero) Tbk Proyek *The Ayoma Apartment* Serpong Tangerang Selatan Tahun 2018.

## **1.3 Manfaat**

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

- 1) Mendapatkan gambaran berbagai permasalahan di lapangan.
- 2) Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih aplikatif sesuai peminatan keselamatan dan kesehatan kerja industri.
- 3) Menggunakan metodologi yang relevan untuk menganalisis, mengidentifikasi masalah yang terkait dengan peminatan keselamatan dan kesehatan kerja industri, dan menetapkan alternatif pemecahan masalah.
- 4) Merancang program sesuai peminatan keselamatan dan kesehatan kerja industri dengan memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan.
- 5) Mendapatkan bahan untuk penulisan karya ilmiah yang setara dengan skripsi.

### **1.3.2 Bagi Fakultas**

- 1) Terbinanya suatu jaringan kerjasama dengan institusi lahan magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan.
- 2) Tersusunnya kurikulum program studi kesehatan masyarakat pada peminatan keselamatan dan kesehatan kerja industri.

### **1.3.3 Bagi Lahan Magang**

- 1) Dapat memanfaatkan mahasiswa untuk membantu kegiatan manajemen dan operasional
- 2) Dapat memanfaatkan tenaga dosen pembimbing untuk tukar pengalaman dalam bidang peminatan keselamatan dan kesehatan kerja industri yang hasilnya dapat menjadi asupan bagi kegiatan manajemen maupun operasional institusi lahan magang.

- 3) Dapat mengembangkan kemitraan dengan fakultas dan institusi lain yang terlibat dalam magang, baik untuk kegiatan penelitian maupun pembangunan.

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**